



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB BELAJAR MALAM HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Wajib Belajar Malam Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
13. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
14. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG WAJIB BELAJAR MALAM HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Wajib Belajar Malam Hari adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik pada malam hari.
7. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Program Kesetaraan dan PLB.
8. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Satuan Tugas adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat setempat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar malam hari.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan wajib belajar malam hari baik di rumah maupun di luar rumah dengan tujuan agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang maksimal dan optimal sehingga dapat meningkatkan prestasi di bidang akademiknya.

Pasal 3

Pelaksanaan wajib belajar malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat mendidik bukan memaksa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan wajib belajar malam hari meliputi :

- a. peserta didik;
- b. fasilitator;
- c. sarana dan prasarana;
- d. mekanisme; dan
- e. materi.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 5

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. warga daerah yang bersekolah di daerah; dan
- b. warga daerah yang bersekolah di luar daerah.

Bagian Kedua

Fasilitator

Pasal 6

(1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. orang tua;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. organisasi masyarakat;
- d. pemuka masyarakat; dan
- e. warga masyarakat.

(2) Tugas dan tanggung jawab fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memotivasi peserta didik;
- b. mendampingi peserta didik;
- c. membimbing dalam mata pelajaran; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana belajar.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 7

(1) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yang digunakan untuk wajib belajar malam hari, meliputi :

- a. rumah tinggal;
- b. balai warga;
- c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- d. sarana ibadah; dan
- e. sarana lainnya yang memadai.

(2) Kelengkapan sarana dan prasarana wajib belajar malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi.

Bagian Keempat

Mekanisme

Pasal 8

(1) Wajib belajar malam hari dilaksanakan setiap hari oleh peserta didik dimulai pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00, kecuali pada malam hari libur.

(2) Tanda waktu dimulainya wajib belajar malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang dilakukan oleh satuan tugas.

(3) Setelah tanda waktu dimulainya wajib belajar malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan :

- a. Bagi peserta didik yang belajar di luar rumah didampingi dan dibimbing oleh fasilitator serta dilakukan tahapan sebagai berikut :
 1. pengelompokan peserta didik berdasarkan satuan pendidikan;
 2. mengidentifikasi materi yang diperlukan oleh peserta didik; dan
 3. memfasilitasi sesuai kebutuhan peserta didik.
- b. Bagi peserta didik yang belajar di rumah didampingi dan dibimbing oleh orang tua/wali dan/atau anggota keluarga lainnya serta dilakukan tahapan sebagai berikut :
 1. menghentikan seluruh kegiatan yang mengganggu pelaksanaan wajib belajar malam hari;

2. mengondisikan peserta didik untuk belajar; dan
3. membantu peserta didik dalam menyelesaikan belajarnya.

Bagian Kelima

Materi

Pasal 9

Materi dalam pelaksanaan wajib belajar malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat berupa :

- a. mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah;
- b. mengulang dan/atau memperdalam materi pelajaran yang telah diberikan sebelumnya;
- c. mempelajari dan/atau mempersiapkan materi pelajaran yang akan diberikan; dan/atau
- d. materi lainnya yang sejenis.

BAB IV

SATUAN TUGAS

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan wajib belajar malam hari bagi peserta didik, dapat dibentuk satuan tugas.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh warga masyarakat setempat.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Rukun Warga (RW);
 - b. Rukun Tetangga (RT);
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. Pihak lain yang terkait.

Pasal 11

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas untuk :

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan wajib belajar malam hari dapat berjalan dengan baik; dan
- b. memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan belajar malam hari.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan wajib belajar malam hari dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD masing-masing yang terkait; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 65007

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

